

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia sekaligus dasar negara yang merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Menurut Winataputra (2012:146) makna Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pendidikan nasional dapat diartikan secara filosofik, substantif edukatif, sosio politik dan praksis pedagogis serta andragogis.

Secara *filosofik*, sistem pendidikan nasional dipandang sebagai keniscayaan sistem nilai yang terdapat dalam Pancasila. Kemudian secara *substantif edukatif*, sistem pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab' dan secara *sosio politik*, warga negara yang memiliki karakter secara *substantif edukatif* harus menjadi individu anggota masyarakat, individu anak bangsa, dan individu warga negara yang secara kolektif nasional mau dan mampu membangun watak dan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Terakhir secara *praksis pedagogis* dan *andragogis*, sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan sebagai proses belajar anak dan orang dewasa sepanjang hayat melalui proses belajar yang bersifat konsentris tentang Pancasila (*knowing Pancasila*), belajar melalui proses yang mencerminkan jiwa dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila (*doing Pancasila*), dan belajar untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

Indonesia yang religius, beradab, bersatu, demokratis, dan berkeadilan (*building Pancasila*).

Makna Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara *substantif edukatif* tercermin dalam tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan tujuan pendidikan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana juga tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 menjelaskan secara holistik maksud dari tujuan pendidikan yang dimaksud, tujuannya antara lain membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; 2) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; 3) sehat, mandiri, dan percaya diri; dan 4) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab (Kementerian Pendidikan & Kebudayaan: 2013).

Tujuan lain pendidikan di Indonesia yaitu membentuk warga negara yang cerdas secara komprehensif dan kompetitif hal ini seperti yang diungkapkan oleh Budimansyah dan Suryadi (2008: 21). Maksud dari cerdas komprehensif dan kompetitif meliputi cerdas secara spiritual, emosional, sosial, intelektual dan kinestetik. *Pertama*, cerdas spiritual memiliki pengertian mampu beraktualisasi diri melalui olah hati untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. *Kedua*, cerdas emosional, yakni mampu beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehausan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengkespresikannya. *Ketiga*, cerdas sosial,

yakni mampu beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang membina dan memupuk hubungan timbal balik, demokratis, empatik dan simpatik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, ceria dan percaya diri, menghargai kebhinnekaan dalam bermasyarakat dan berkenagara serta berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. *Keempat*, cerdas intelektual, yakni mampu beraktualisasi diri melalui olah pikir untum memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif dan *kelima*, cerdas kinestetik, yakni mampu beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil dan trengginas serta aktualisasi insan adiraga.

Jarolimek dan Parker (1993: 4) dalam Wahab dan Sapriya (2011: 99) mengungkapkan bahwa bidang studi yang mempunyai tanggung jawab khusus terhadap PKN adalah *social studies*. Oleh karena itu tujuan dari *social studies* adalah “*an informed person, skilled in the processes of a free society, who is committed to democratic values and is able, and feels abliged to participate in social, political, and economic processes*”. Hal ini berarti bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dalam masyarakat yang bebas, yang memiliki komitmen sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses-proses sosial, politik, dan ekonomi

Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas diartikan sebagai wahana pendidikan yang dibangun untuk membina dan mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik dalam latar sub sistem pendidikan formal, non formal dan in formal. Pendidikan Kewarganegaraan formal diajarkan di sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sebagai bidang studi yang wajib diajarkan dalam berbagai jenjang pendidikan menurut Wahab dan Sapriya (2011: 96) Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan kajian keilmuan yang bersifat *multifaset* dengan konteks lintas bidang keilmuan. Secara filsafat keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ontologi dasar ilmu politik

khususnya dalam konsep demokrasi politik (*political democracy*) untuk hak dan kewajiban (*duties and rights of citizen*). Kemudian secara epistemologi, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pengembangan dari lima tradisi *social studies* yaitu *citizenship transmission*.

Dalam paradigma baru, Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*Value Based Education*” dengan kerangka sistematis sebagai berikut: secara kurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab; secara teoritis memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik (*civic knowledge, civic skills* dan *civic disposition*) yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara; dan secara programatis menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan warga negara, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara (Budimansyah & Winataputra, 2001: 86).

Pendidikan kewarganegaraan yang dalam kurikulum baru (kurikulum 2013) mengalami perubahan dari segi nama dan substansi dalam kenyataan di lapangan masih jauh dari yang diharapkan. Tuntutan materi yang harus diajarkan kepada peserta didik tidak sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dalam kurikulum 2013 tersebut pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi era global. Selain itu paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan *civic competences*. *Civic*

competences merupakan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh warganegara, sejumlah kompetensi tersebut meliputi *civic knowledge* (pengetahuan dan wawasan warganegara), *civic skills* (perangkat ketrampilan intelektual, sosial dan personal kewarganegaraan) dan *civic disposition* (nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan) yang selayaknya dikuasai oleh peserta didik. Paradigma baru PKn dalam kurikulum 2013 yang menguatkan ketiga aspek yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic disposition* menurut Nu'man Sumantri dalam Wahab & Sapriya (2011: 312) sejalan dengan tujuan kurikuler dari PKn. Tujuan kurikuler PKn antara lain (1) ilmu pengetahuan yang mencakup fakta, konsep dan generalisasi; (2) ketrampilan intelektual; (3) sikap yang meliputi nilai, kepekaan dan perasaan; dan (4) ketrampilan sosial. Dalam kurikulum 2013 pengajaran PKn harus diajarkan secara holistik baik dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 selain menekankan kepada tiga aspek yang harus dimiliki oleh peserta didik juga terdapat istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus diajarkan kepada peserta didik. Kompetensi inti merupakan operasionalisasi standar kompetensi lulusan (SKL) dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dalam jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi inti merupakan gambaran dari kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi inti ini dirancang dalam empat kelompok yang saling berkaitan yaitu sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan (Sapriya Ed, 2013: 64). Sejatinya Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 ini diharapkan lebih mendorong siswa untuk aktif dalam belajar. Guru dalam posisi seperti itu dituntut untuk lebih intensif membimbing, melatih, mendidik peserta didik untuk belajar secara komprehensif dan holistik.

Melihat realitas di lapangan sejak diimplementasikan pada jenis dan jenjang pendidikan, pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila yang

termasuk di dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan, antara lain: (1) masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar; (2) masukan lingkungan (*environmental input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Masukan instrumental yang berkaitan dengan guru serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar merupakan hal wajar yang dialami di sekolah. Banyak guru yang belum mempunyai kompetensi profesional diantaranya yaitu *kompetensi pedagogik* atau kemampuan seorang guru dalam memahami karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik melalui berbagai cara; *kompetensi kepribadian* atau kemampuan personal yang harus dimiliki oleh guru profesional dengan cara mencerminkan kepribadian yang baik pada diri sendiri, bersikap bijaksana serta arif, bersikap dewasa dan berwibawa serta mempunyai akhlak mulia untuk menjadi sauri teladan yang baik; *kompetensi profesional* atau kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam; dan kompetensi yang terakhir yaitu *kompetensi sosial* atau cara yang baik dalam berkomunikasi dengan murid dan seluruh tenaga kependidikan atau juga dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Kenyataan yang ada saat ini banyak kendala yang dialami akibat minimnya *instrumental input* yang berhubungan dengan fasilitas dan sumber belajar. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari minimnya fasilitas dan sumber belajar adalah banyaknya peserta didik di Aceh yang tidak lulus UN (Republika, 2014). Contoh lain masih minimnya fasilitas dan sumber belajar terjadi di SDN 1 Sripendowo, Kecamatan Bandarsribhawono, Lampung Timur. Seorang peserta didik bahkan harus membawa kursi sendiri ketika melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahkan Gedung sekolah yang terdapat 4 lokal tersebut kondisinya sangat memprihatinkan dan nyaris ambruk. Kayu penyangga, plafon, dan kusen sudah lapuk karena memang sudah lama berdiri yaitu tahun 1980 (Radar Lampung, 2013). Kondisi seperti itu tentu saja menimbulkan banyak

masalah bagi pendidikan di Indonesia. Tuntutan pembelajaran abad 21 yang kompleks tidak diimbangi dengan *intrumental input* dan *environmental input* yang baik tentu akan menimbulkan berbagai masalah dan gagalnya target atau sasaran pendidikan yang sudah ditentukan.

Sementara itu menurut Mulyasa (2013: 51) dalam kaitannya dengan proses pembelajaran (*actual curriculum*), idealnya dikembangkan ruang kelas yang dilengkapi dengan fasilitas dan sumber belajar untuk pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik dan pencapaian setiap tujuan pembelajaran. Secara umum fasilitas dan sumber belajar terdiri dari dua kelompok besar, yakni fasilitas dan sumber belajar yang direncanakan (*by design*) dan yang dimanfaatkan (*by utilization*). Kedua jenis fasilitas dan sumber belajar tersebut dapat didayagunakan secara efektif dalam mensukseskan tujuan pembelajaran. Pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar memiliki arti yang sangat penting, selain melengkapi, memelihara, dan memperkaya khasanah belajar, sumber belajar juga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar yang menguntungkan baik bagi guru maupun peserta didik. Pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar secara maksimal, memungkinkan peserta didik menggali berbagai konsep yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari, sehingga menambah wawasan dan pemahaman yang senantiasa aktual, serta mampu mengikuti berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat dan lingkungannya. Kondisi inilah yang memungkinkan peserta didik memiliki kemampuan untuk bertindak secara lokal, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, dan berfikir dalam perspektif global sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Fasilitas dan sumber belajar tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam proses pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Laboratorium merupakan salah satu penunjang pembelajaran yang seharusnya terdapat dalam berbagai jenjang pendidikan, baik itu dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Fasilitas dan sumber belajar sudah sewajarnya dikembangkan

oleh sekolah sesuai dengan apa yang digariskan dalam Standar Pendidikan Nasional nomer 32 tahun 2013 yang merupakan Peraturan Pemerintah yang baru pengganti PP No 19 tahun 2005 mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas dan sumber belajar, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya, terutama sumber-sumber belajar yang dirancang (*by design*) secara khusus untuk kepentingan pembelajaran.

Keberadaan laboratorium tidak terlepas dari adanya media dan sumber belajar yang terdapat di dalamnya, hal ini dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Apabila di laboratorium tidak dilengkapi dengan media ataupun sumber belajar tentunya manfaat laboratorium itu menjadi berkurang. Kenyataannya banyak laboratorium yang belum dilengkapi dengan media dan sumber belajar karena terbatasnya kemampuan sekolah untuk melengkapi laboratorium dengan peralatan atau media dan sumber belajar yang diperlukan. Menurut Karlinawati (2010) pada umumnya laboratorium yang dimiliki atau dikembangkan oleh lembaga formal baik dari jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi merupakan laboratorium ilmu alam dan laboratorium bahasa, sedangkan untuk laboratorium ilmu sosial sangat jarang sekali dijumpai. Keberadaan laboratorium ilmu sosial tidak kalah penting dengan laboratorium ilmu alam dan laboratorium bahasa. Laboratorium ilmu sosial digunakan untuk melihat dan mengamati sebuah gejala dan fenomena sosial yang terjadi. Laboratorium sosial idealnya bisa dilakukan di kelas, kantor, pasar, dan semua tempat yang memiliki kejelasan batasan dan orang yang diamati. Hal inilah yang menyebabkan tidak ada tempat khusus yang diberikan untuk laboratorium dalam ilmu sosial. Berbeda dengan laboratorium bahasa yang memiliki sarana dan prasarana yang khusus, tidak ada peralatan khusus yang harus tersedia pada laboratorium ilmu sosial ini.

Komalasari (2010: 132) menyatakan hal yang sama bahwa laboratorium yang tersedia di tingkat persekolahan pada umumnya yaitu laboratorium untuk

pelajaran IPA dan ketrampilan. Namun laboratorium IPS dan PKn yang ada di sekolah bukanlah seperti laboratorium IPA atau yang lain. Laboratorium IPS dan PKn lazimnya berisi alat peraga dua dimensi atau tiga dimensi yang digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran, selain itu juga terdapat kegiatan sosio drama dan role playing yang merupakan bagian dari pengembangan nilai dan ketrampilan sosial peserta didik.

Salah satu sekolah yang mengembangkan laboratorium ilmu sosial adalah SMP Negeri 1 Bantul yang terletak di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Laboratorium ilmu sosial yang dikembangkan di SMP Negeri 1 Bantul bernama Laboratorium Pendidikan Pancasila. Laboratorium Pendidikan Pancasila SMPN 1 Bantul diresmikan pada tanggal 30 Juli 2011 yang juga bertepatan dengan HUT SMPN 1 Bantul yang ke-56. Laboratorium Pendidikan Pancasila lahir atas kerja sama antara SMP Negeri 1 Bantul dan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (Hastangka, 2011). Laboratorium Pendidikan Pancasila yang ada di SMP Negeri 1 Bantul merupakan salah satu inovasi pembelajaran guna memudahkan peserta didik untuk belajar. Laboratorium Pendidikan Pancasila ini berisi berbagai jenis sumber dan media pembelajaran antara lain buku bacaan (*reading materials*), internet, kliping, makalah, gambar-gambar, foto, film dokumenter, banner dan lain-lain. Adanya fasilitas sebagai sumber belajar tersebut dapat memudahkan peserta didik mengembangkan *civic competences* atau kompetensi kewarganegaraan yang merupakan hal yang harus dicapai oleh peserta didik pada kurikulum 2013 ini.

SMP Negeri 1 Bantul merupakan satu-satunya sekolah yang mengembangkan Laboratorium Pendidikan Pancasila di tingkat sekolah dasar sampai menengah, meskipun dalam tingkat pendidikan tinggi laboratorium Pendidikan Pancasila telah lebih dulu dikembangkan oleh beberapa universitas seperti Universitas Negeri Malang dengan nama Laboratorium Pancasila. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Laboratorium Pendidikan Pancasila SMPN 1 Bantul Yogyakarta dengan judul

“Peranan Laboratorium Pendidikan Pancasila dalam Mengembangkan *Civic Competences* Peserta Didik”.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah bisa diartikan sebagai pengenalan atau inventarisir suatu masalah. Identifikasi masalah merupakan salah satu aspek yang penting dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Belum adanya sarana dan prasarana sekolah untuk mengembangkan *civic competences* peserta didik yang menjadi tuntutan paradigma baru PKN dan juga kurikulum 2013.
2. Laboratorium pendidikan pancasila merupakan instrumen penting dalam pengembangan *civic competences*. Namun sejauh ini sangat jarang disediakan oleh sekolah sehingga tugas guru dalam mengembangkan *civic competences* peserta didik kurang optimal, khususnya aspek *knowledge*, *skills* dan juga *disposition*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian tersebut, maka lebih lanjut dapat dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah, yaitu secara umum dan khusus. Rumusan masalah umum dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah peranan Laboratorium Pendidikan Pancasila dalam Mengembangkan *civic competences* peserta didik di SMP Negeri 1 Bantul Yogyakarta?”. Kemudian rumusan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peran Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Bantul mengembangkan *Civic Competences* peserta didik?
2. Bagaimanakah *Civic Knowledge* yang dihasilkan oleh Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Bantul?

3. Bagaimanakah *Civic Skills* yang dihasilkan oleh Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Bantul?
4. Bagaimanakah *Civic Disposition* yang dihasilkan oleh Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Bantul?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian mendalam tentang “Peranan Laboratorium Pendidikan Pancasila Dalam Mengembangkan *Civic Competences* Peserta Didik”. Kemudian secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan memperoleh data, fakta dan informasi argumentatif tentang Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Bantul dalam mengembangkan *Civic Competences* peserta didik.
2. Mengkaji dan memperoleh data, fakta dan informasi argumentatif tentang *Civic Knowledge* peserta didik ketika memanfaatkan Laboratorium Pendidikan Pancasila SMPN 1 Bantul.
3. Mengkaji dan memperoleh data, fakta dan informasi argumentatif tentang *Civic Skills* peserta didik ketika memanfaatkan Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Bantul.
4. Mengkaji dan memperoleh data, fakta dan informasi argumentatif tentang *Civic Disposition* peserta didik ketika memanfaatkan Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Bantul.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain dapat dilihat dari beberapa aspek di bawah ini:

1. Manfaat dari segi teori: Penelitian terdahulu yang meneliti tentang Laboratorium Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul hanya terbatas

dari segi pemanfaatannya sebagai sumber belajar yang digunakan oleh peserta didik. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggali lebih dalam tentang aspek-aspek *civic competences* atau kompetensi kewarganegaraan peserta didik yang terbentuk ketika memanfaatkan Laboratorium Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul.

2. Manfaat dari segi kebijakan: Laboratorium Pendidikan Pancasila yang ada di SMP Negeri 1 Bantul merupakan salah satu inovasi dalam pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 dalam mata pelajaran PPKn yang menekankan *civic competences* adanya Laboratorium Pendidikan Pancasila merupakan cara yang cukup efektif untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas peserta didik.
3. Manfaat dari segi praktik: Laboratorium berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa laboratorium merupakan salah satu prasarana wajib yang harus dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya setiap satuan pendidikan mengembangkan laboratorium pendidikan Pancasila atau laboratorium PKN atau laboratorium IPS.
4. Manfaat dari segi isu serta aksi sosial: Laboratorium Pendidikan Pancasila merupakan salah satu inovasi dalam pembelajaran PKN, dengan adanya berbagai fasilitas yang dimiliki Laboratorium Pendidikan Pancasila seperti buku, CD pembelajaran, gambar, album, peralatan multimedia, portofolio, akan memudahkan peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru dan juga dengan belajar di Laboratorium Pendidikan Pancasila peserta didik bisa mengembangkan kemampuan intelektual dan kemampuan partisipasi.

F. Struktur Organisasi Tesis

Rose Fitria Lutfiana, 2014

Peranan laboratorium pendidikan Pancasila dalam mengembangkan CIVIC competences peserta didik

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini terdiri dari lima bab. *Pertama*, Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis. *Kedua*, Bab II merupakan kajian pustaka yang berisi tentang kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks filosofi dan teoritis, dimensi-dimensi Pendidikan Kewarganegaraan, kajian Pendidikan Pancasila di sekolah, dan kajian tentang *civic competences*. *Ketiga*, Bab III membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian berisi mengenai lokasi dan subyek penelitian, desain penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data dan analisis data. *Keempat*, Bab IV membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dan *kelima*, Bab V berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dengan penelitian ini.